

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Tersusunnya pedoman sebagai payung hukum dalam rangka Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
2. Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru), sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah, SKPD dan penyedia (masyarakat) sebagai acuan dalam rangka Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga dan yuridis (pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dikarenakan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang baru).
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - penganggaran,
 - pelaksanaan dan penatausahaan,
 - pelaporan dan pertanggungjawaban, dan
 - monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Organisasi Perangkat Daerah, menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.
 - Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang baru.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala,



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002